



P U T U S A N

Nomor 618 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEFNOLITA, S.H. ;
Tempat lahir : Solok ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/03 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Indah No. 429, Perumahan Rejosari, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Advokat ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Utama Gaharu Ujung RT.03/RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak dan berwenang mengadili "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RADJAB AHMAD menyerahkan 2 (dua) surat kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., berupa:

1. Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 12 September 1985 berisikan bahwa RADJAB AHMAD telah membeli tanah dari almarhum BAE LAH dengan ukuran 120 m x 200 m dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di RT. 02/RW. 06, Sukamaju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan No. 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 yang ditandatangani oleh Lurah Tangerang Selatan a.n. WISMAR USTY ;

Adapun maksud diserahkan kedua surat tersebut adalah untuk membayar jasa operasional Pengacara kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., karena saksi RADJAB AHMAD meminta bantuan jasa Pengacara DEFNOLITA, S.H., guna menjalankan segala upaya untuk mencari penyelesaian secara hukum sehubungan dengan kasus tanah saksi RADJAB AHMAD dengan BAKRI yang telah berlanjut kepada pengaduan dan pemanggilan RADJAB AHMAD sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Bangkinang dengan surat panggilan No. Pol : SP/681/VIII/2003/Reskrim. Bahwa jasa operasional yang bersedia saksi RADJAB AHMAD memberikan tanah seluas 8000 m² yang berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, yang dituangkan dalam surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2003. Adapun saksi RADJAB AHMAD bersedia memberikan tanah seluas 8000 m² karena menurut Terdakwa DEFNOLITA, S.H., jika jasa tidak dapat dibayar dengan uang, maka tanah pun jadi ;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka dibuatlah surat kuasa Nomor 03.1/D/IX/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 antara RADJAB AHMAD dengan DEFNOLITA, S.H., yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum terhadap panggilan oleh Kepolisian Resort Bangkinang ;

Bahwa kemudian terhadap lokasi tanah yang sama berdiri fondasi bangunan rumah milik saksi RADJAB AHMAD namun dirusak oleh BAKRI, maka saksi RADJAB AHMAD ingin melaporkan pengrusakan tersebut ke Polda Riau, sehingga meminta bantuan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk melaporkan ke Polda Riau terhadap hal tersebut, dikarenakan saksi RADJAB AHMAD tidak memiliki uang kontan, maka saksi RADJAB AHMAD bersedia untuk memberikan tanah seluas 4.000 m² di lokasi tanah yang sama yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2006. Bahwa terhadap pendampingan oleh Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak lagi dituangkan dalam surat kuasa yang baru karena telah termasuk dalam surat kuasa Nomor 03.1/D/IX/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 antara RADJAB AHMAD dengan DEFNOLITA, S.H.

Bahwa kemudian juga muncul surat kuasa lain yaitu surat kuasa Nomor 21.I/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum terhadap fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan Hj. SUPARTI, tanggal 24 Juli 2004 yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum tentang penggelapan

Hal 2 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah asli milik RADJAB AHMAD yaitu surat Nomor : 593/48/G/2/1990, tanggal 22 Februari 1990 yang dilakukan NELMAWATI ;

Bahwa kemudian karena adanya surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2003 dan tertanggal 27 Januari 2006, sehingga saksi RADJAB AHMAD bersedia memberikan seluas 8000 m² dan 4000 m², sehingga menjadi seluas 12000 m² namun karena alasan untuk jalan di lokasi tanah tersebut, maka menjadi 10000 m², maka keluarlah sket gambar pembagian tanah tanggal 19 Desember 2006 ;

Bahwa ternyata kemudian hari menurut saksi RADJAB AHMAD pendampingan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dalam kasusnya tersebut atau Terdakwa sebagai penasihat hukum saksi RADJAB AHMAD untuk mencari penyelesaian secara hukum namun tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh Terdakwa DEFNOLITA, S.H., maka saksi RADJAB AHMAD pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 sekira jam 10.00 WIB meminta surat-surat tanah tersebut yang ada pada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., namun Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak mau memberikannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tersebut saksi RADJAB AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan hitungan luas tanah 24000 m² dengan harga sekitar Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Utama Gaharu Ujung RT.03/RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak dan berwenang mengadili, *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"* ...dst ;

Hal 3 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RADJAB AHMAD menyerahkan 2 (dua) surat kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., berupa:

1. Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 12 September 1985 berisikan bahwa RADJAB AHMAD telah membeli tanah dari almarhum BAE LAH dengan ukuran 120 m x 200 m dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang termasuk dalam kawasan Rejosari, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
2. Surat keterangan No. 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 yang ditanda-tangani oleh Lurah Tangerang Selatan a.n. WISMAR USTY ;
Adapun maksud diserahkan kedua surat tersebut adalah untuk membayar jasa operasional Pengacara kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., karena saksi RADJAB AHMAD meminta bantuan jasa Pengacara DEFNOLITA, S.H., guna menjalankan segala upaya untuk mencari penyelesaian secara hukum sehubungan dengan kasus tanah saksi RADJAB AHMAD dengan BAKRI yang telah berlanjut kepada pengaduan dan pemanggilan RADJAB AHMAD sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian Bangkinang dengan surat panggilan No. Pol. SP/681/VIII/2003/Reskrim. Bahwa jasa operasional yang bersedia saksi RADJAB AHMAD memberikan tanah seluas 8000 m² yang berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2003. Adapun saksi RADJAB AHMAD bersedia memberikan tanah seluas 8000 m² karena menurut Terdakwa DEFNOLITA, S.H., jika jasa tidak dapat dibayar dengan uang, maka tanah pun jadi.

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka dibuatlah surat kuasa Nomor 03.1/D/IX/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 antara RADJAB AHMAD dengan DEFNOLITA, S.H., yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum terhadap panggilan oleh Kepolisian Resort Bangkinang ;

Bahwa kemudian terhadap lokasi tanah yang sama berdiri fondasi bangunan rumah milik saksi RADJAB AHMAD namun dirusak oleh BAKRI, maka saksi RADJAB AHMAD ingin melaporkan pengrusakan tersebut ke Polda Riau, sehingga meminta bantuan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk melaporkan ke Polda Riau terhadap hal tersebut, dikarenakan saksi RADJAB AHMAD tidak memiliki uang kontan, maka saksi RADJAB AHMAD bersedia untuk memberikan tanah seluas 4.000 m² di lokasi tanah yang sama yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2006. Bahwa terhadap pendampingan oleh

Hal 4 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak lagi dituangkan dalam surat kuasa yang baru karena telah termasuk dalam surat kuasa Nomor : 03.1/D/IX/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 antara RADJAB AHMAD dengan DEFNOLITA, S.H. ;

Bahwa kemudian juga muncul surat kuasa lain yaitu surat kuasa nomor. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum terhadap fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan Hj. SUPARTI NINGSIH melalui surat tanggal 31 Januari 2005 dan surat kuasa Nomor 24.1/D/VII/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 yang pada pokoknya tentang mencari penyelesaian secara hukum tentang penggelapan surat tanah asli milik RADJAB AHMAD yaitu surat Nomor: 593/48/G/2/1990, tanggal 22 Februari 1990 yang dilakukan NELMAWATI dan atas pengurusan masalah dengan NELMAWATI tersebut yang mana NELMAWATI bertempat tinggal di Duri, maka Terdakwa DEFNOLITA, S.H., meminta uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ke Duri dan uang tersebut langsung diserahkan saksi LORA ANGGRIYANI (anak dari saksi RADJAB AHMAD) ;

Bahwa kemudian karena adanya surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2003 dan tertanggal 27 Januari 2006, sehingga saksi RADJAB AHMAD bersedia memberikan seluas 8000 m² dan 4000 m², sehingga menjadi seluas 12000 m², namun karena alasan untuk jalan di lokasi tanah tersebut, maka menjadi 10000 m², maka keluarlah sket gambar pembagian tanah tanggal 19 Desember 2006. Bahwa ternyata kemudian hari menurut saksi RADJAB AHMAD pendampingan Terdakwa dalam kasus tersebut atau Terdakwa sebagai Penasehat Hukum saksi RADJAB AHMAD untuk mencari penyelesaian secara hukum namun tidak dapat diselesaikan secara hukum seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa DEFNOLITA, S.H., maka saksi RADJAB AHMAD pada meminta surat-surat tanah tersebut yang ada pada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., beberapa kali dan terakhir hari Rabu tanggal 25 April 2007 sekira jam 10.00 WIB saksi RADJAB AHMAD meminta surat-surat tanah tersebut yang ada pada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., namun Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak mau memberikannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tersebut saksi RADJAB AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan hitungan luas tanah 24000 m² dengan harga sekitar Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal 5 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : DEFNOLITA, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan sebidang tanah a.n. BAELAH, tanggal 12 September 1985 ;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Selatan Nomor: 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 ;
 3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 ;
 4. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Juni 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 12 Maret 2007 ;
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 7. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 8. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 03.1.D/IX/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tebas terbang a.n. BAELAH, tanggal 01 Januari 1965 yang diketahui Kepala Desa Simpang Tiga, Kabupaten Kampar ;
 - 10.1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 22 Agustus 2003 ;
 - 11.1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 27 Januari 2006 ;

Hal 6 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) lembar sket gambar pembagian tanah (atas jasa dan hak atas nama DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Desember 2006) sehubungan dengan surat pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan surat pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD ;

Dikembalikan kepada RADJAB AHMAD.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, S.H., tanggal 27 Februari 1997 ;

Dikembalikan kepada DEFNOLITA, S.H.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 210/Pid.B/2009/PN.PBR, tanggal 30 Juli 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGGELOPANG** " ;
- Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sebidang tanah a.n. BAE LAH, tanggal 12 September 1985 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Selatan Nomor : 593/47/-KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 12 Maret 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;

Hal 7 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 03.1/D/XIPKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tebas tebang a.n. BAELAH, tanggal 01 Januari 1965 yang diketahui Kepala Desa Simpang Tiga, Kabupaten Kampar ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 22 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 27 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar sket gambar pembagian tanah atas jasa dan hak atas nama DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Desember 2006, sehubungan dengan surat pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan surat pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD ;
Dikembalikan kepada saksi RADJAB AHMAD ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, S.H. tanggal 27 Februari 2007 ;
Dikembalikan kepada DEFNOLITA, S.H. ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 358/Pid/-2009/PT.R., tanggal 9 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 210/Pid.B/2009/PN.PBR, tanggal 30 Juli 2009 atas nama Terdakwa DEFNOLITA, S.H., mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sebidang tanah a.n. BAELAH, tanggal 12 September 1985 ;

Hal 8 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Selatan Nomor : 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 12 Maret 2007 ;
 - 1 (lembar) Surat Kuasa No. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 03.1/D/XI/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tebas tebang a.n. BAELAH, tanggal 01 Januari 1965 yang diketahui Kepala Desa Simpang Tiga, Kabupaten Kampar ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 22 Agustus 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 27 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Sket Gambar Pembagian Tanah atas jasa hak a.n. DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Desember 2006 sehubungan dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD ;
Dikembalikan kepada saksi RADJAB AHMAD ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, SH., tanggal 27 Februari 1997 ;
Dikembalikan kepada DEFNOLITA, S.H. ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/-2010/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Hal 9 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam putusannya No. 358/PID/2009/PT.R., tanggal 9 Desember 2009 tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dengan ini mengajukan dalil-dalil hukum guna pemeriksaan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam putusannya No. 358/PID/2009/PT.R. jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 210/Pid.B/2009/PN.PBR, telah menguraikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Utama Gaharu Ujung RT.03/RW.19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"....dst ;

Hal 10 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tersebut saksi RADJAB AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan hitungan luas tanah 24000 m² dengan harga sekitar Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Utama Gaharu Ujung RT.03/RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhak dan berwenang mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" ...dst ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tersebut saksi RADJAB AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan hitungan luas tanah 24.000 m² dengan harga sekitar Rp 50.000,-/m² (lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dalam perkara a quo dari sejak Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan dalil-dalil Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi bahwa dakwaan Jaksa harus dibatalkan karena perkara a quo merupakan perkara *Lex Specialis* dalam ruang lingkup perdata, dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :
 - Bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, maka permasalahan yang timbul antara Advokat/Pengacara dengan Kliennya adalah merupakan perkara *lex specialis* yaitu hukum khusus, peraturan khusus, yaitu merupakan pengecualian, dan didahulukan dari hukum umum, sehingga perkara a quo tidak dapat diproses langsung pada peradilan yang bersifat berlaku untuk umum (*lex generalis*), tetapi kewenangan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam perkara a quo ada pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Hal 11 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat dinyatakan :

ayat (1) : "Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat".

Ayat (2) : "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan" .

- Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18, tentang Profesi Advokat dinyatakan :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

Bahwa dalam perkara a quo ternyata tidak ada terjadi tindak pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat, karena keberadaan asli surat pada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., adalah resmi dalam kapasitasnya selaku Kuasa Hukum dari Sdr. RADJAB AHMAD (ada surat kuasa) yang menerima penyerahan kembali asli surat tersebut dari penyidik Polda Riau (*mohon dilihat Bukti T. 6 terlampir*) guna kepentingan untuk diperlihatkan kepada pihak terkait dalam rangka mengurus peningkatan surat sesuai wilayah administrasinya, dan sekaligus untuk mengurus pemecahan surat tanah berdasarkan adanya surat jual beli dan hak honorarium/jasa Advokat sesuai adanya kesepakatan dan persetujuan dari klien RAJAB AHMAD. Perbuatan tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang honorarium/jasa Advokat, yaitu honorarium dibuat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Oleh karena itu perkara a quo bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata, sehingga tidak dapat dilakukan dakwaan/tuntutan pidana. Sehingga dengan demikian, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-65/PEKAN/02/2009 harus dibatalkan.

2. Eksepsi bahwa Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan dalil-dalil hukum pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan : "bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19 Kelurahan Rejosari,

Hal 12 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbarudst."

Bahwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat dilihat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- perbuatan pidana yang disangkakan : melanggar Pasal 372 jo. 378 KUHP;
- *tempus delicti* : terjadi pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira jam 16.00 WIB ;
- *locus delicti* : terjadi di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukitraya ;
- sedangkan uraian selebihnya adalah merupakan keterangan yang dikutip berdasarkan tanggal kejadian berdasarkan fakta tanggal yang tertera pada persuratan yang terkait dalam hubungan ruang lingkup Perdata ;

Bahwa uraian kejadian perkara, *tempus delicti* dan *locus delicti* yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada kenyataannya Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tahun 2003 tidak pernah sekali pun datang ke rumah Sdr. RADJAB AHMAD (saksi korban/pelapor) yang berlokasi di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukitraya, dan tidak benar di tempat itu Terdakwa DEFNOLITA, S.H., melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "ATAU" dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*".

Oleh karena uraian kejadian perkara, *tempus delicti* dan *locus delicti* yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak benar dan mengada-ada, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 143 ayat 2 (dua) huruf (b) bahwa surat dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum harus dibuat dengan uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 143 ayat (2) huruf b harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 210/Pid.B/2009/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2009 dinyatakan, bahwa melalui putusan sela tanggal 13 April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan :

1. Menolak eksepsi Terdakwa ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini diteruskan/dilanjutkan ;

Bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut hanya secara "lisan" dibacakan di muka persidangan, ketika Terdakwa DEFNOLITA, S.H., meminta salinan putusan sela tersebut dikatakan bahwa putusan sela, eksepsi tersebut diberikan bersamaan dengan amar putusan pokok perkara, karena eksepsi Terdakwa dinilai telah masuk dalam pokok perkara ;

Bahwa ternyata di dalam amar putusan No. 210/Pid.B/2009/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak juga menyertakan putusan eksepsi di dalam amar putusannya, tetapi langsung kepada pokok perkara.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 210/Pid.B/2009/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2009 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa DEFNOLITA S.H., sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau.

Bahwa dalam memori banding yang diajukan, Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah mengajukan kembali dalil-dalil hukum dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara, dengan mengulangi lagi dalil-dalil eksepsinya terdahulu dan dalam Pokok Perkara memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksanya kembali dengan teliti dan seksama berkas perkara a quo dan memberikan putusan dengan menerapkan hukum dengan benar atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan putusan No. 358/PID/2009/PT.R., sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa apa yang diharapkan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi Riau, ternyata tidak terwujud, karena Pengadilan Tinggi Riau yang diharapkan dapat memeriksa dan menerapkan hukum dengan benar ternyata justru telah memberikan putusan yang tidak dilandaskan dengan hukum yang benar, karena nampak jelas putusan judex facti

Hal 14 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



sama sekali tidak mempelajari bahkan telah mengabaikan sama sekali dalil-dalil eksepsi yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, hal ini dapat dilihat bahwa di dalam putusan Majelis Hakim judex facti tidak membahas mengenai adanya pertimbangan hukum eksepsi yang dimohonkan oleh Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dan Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara hanya mengekor pada "pendapat" Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa ada kemauan untuk meneliti dan menggali hubungan hukum antara bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan agar perkara a quo menjadi jelas dan terang.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti yang mengekor (mengikuti) pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan **"suatu penyesatan penegakan hukum"** yang sangat merugikan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yang dalam hal ini adalah seorang Advokat/Penegak Hukum yang dengan itikad baik selaku Penegak Hukum telah melaksanakan tugas profesinya membela segala kepentingan kliennya yaitu saksi RADJAB AHMAD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim judex facti dalam perkara a quo telah mengabaikan eksepsi Terdakwa DEFNOLITA, S.H., sebelumnya, maka pada memori ini selanjutnya Terdakwa DEFNOLITA, S.H., mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

I.1. Tentang eksepsi bahwa dakwaan Jaksa harus dibatalkan karena perkara a quo merupakan perkara *Lex Specialis* dalam ruang lingkup PERDATA, dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

- Bahwa memang ternyata dalam "*perumusan Yuridis*" dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung "*Yuridis Substantic*" yaitu hukum khusus, peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang terlebih dahulu berwenang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Advokat, memproses seorang Advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal mana merupakan unsur pokok yang *essensial* dalam penegakan hukum dalam perkara ini, sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan "tindak penggelapan/penipuan" yang didakwakan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu alasan eksepsi Terdakwa harus dinyatakan dapat diterima ;
- Bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun



2003, maka permasalahan yang timbul antara Advokat/Pengacara dengan kliennya adalah merupakan perkara *lex specialis* yaitu hukum khusus, peraturan khusus, yaitu merupakan pengecualian, dan didahulukan dari hukum umum, sehingga perkara a quo tidak dapat diproses langsung pada peradilan yang berlaku untuk umum (*lex generalis*), tetapi kewenangan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam perkara a quo ada pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bahwa dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat dinyatakan :
Ayat (1) : "Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat".

Ayat (2) : "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan" .

Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18, tentang Profesi Advokat dinyatakan :
"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan",

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata tidak ada terjadi tindak pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat, karena keberadaan asli surat pada Terdakwa (Advokat DEFNOLITA, S.H.) adalah resmi dalam kapasitasnya selaku Kuasa Hukum dari Sdr. RAJAB AHMAD, yang menerima penyerahan kembali asli surat tersebut dari penyidik Polda Riau guna kepentingan untuk diperlihatkan kepada pihak terkait dalam rangka mengurus peningkatan surat sesuai wilayah administrasinya, dan sekaligus untuk mengurus pemecahan surat tanah berdasarkan adanya surat jual beli dan hak honorarium/jasa Advokat sesuai adanya kesepakatan dan persetujuan dari klien RAJAB AHMAD sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang telah ditandatanganinya (mohon dilihat bukti BB. No.10 = T.16 dan BB. No. 11 = T.17 terlampir). Perbuatan hukum tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang honorarium/jasa Advokat, yaitu honorarium dibuat berdasarkan kesepakatan dengan klien.



Oleh karena perkara a quo bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup Perdata, maka oleh karenanya tidak dapat dilakukan dakwaan/tuntutan pidana terhadap Pengacara DEFNOLITA, S.H. Sehingga dengan demikian jelaslah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat prematur, maka oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 651/PEKAN/02/2009 harus dibatalkan.

I.2. Tentang Eksepsi bahwa Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menolak eksepsi Terdakwa dengan alasan sudah masuk dalam materi pokok perkara, adalah merupakan suatu penyesatan hukum, karena belum terjawab dengan landasan hukum yang benar ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan :
" bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.....dst." dan berdasarkan uraian dakwaan yang demikian, maka Jaksa/Penuntut Umum mencoba menjerat Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah melanggar Pasal 372 jo 378 KUHP.

Bahwa dari uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat beberapa hal penting yang harus dilihat dengan seksama apakah perbuatan tersebut benar terbukti atau tidak, yaitu tentang :

- perbuatan pidana yang didakwa melanggar Pasal 372 jo. 378 KUHP ;
- *tempus delicti* : terjadi pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira jam 16.00 WIB ;
- *locus delicti* : terjadi di Jalan Gaharu Ujung RT.03 / RW.19, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya ;

sedangkan uraian selebihnya adalah merupakan keterangan yang dikutip Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan tanggal kejadian berdasarkan fakta tanggal yang tertera pada persuratan yang terkait dalam hubungan ruang lingkup Perdata ;

Bahwa uraian kejadian perkara, *tempus delicti* dan *locus delicti* yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya terbukti tidak benar dan mengada-ada, karena pada kenyataannya (berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Sofyan Effendi di muka persidangan) bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tahun 2003 tidak pernah sekali pun datang ke rumah Sdr. RADJAB AHMAD (saksi korban/pelapor) yang berlokasi di Jalan Gaharu Ujung RT. 03/RW. 19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukitraya dan sehingga tidak mungkin Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yang tidak ada di tempat itu bisa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " ATAU " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" ;

Oleh karena uraian kejadian perkara, *tempus delicti* dan *locus delicti* yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah tidak benar dan mengada-ada, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 143 ayat 2 (dua) huruf (b) bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum harus dibuat dengan uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 143 ayat (2) huruf b harus dinyatakan batal demi hukum ;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat ...

Bahwa eksepsi Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*) adalah sangat beralasan, dan harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat ;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan material, tidak dirumuskan secara lengkap dan cermat tentang fakta yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini ;

Hal 18 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya memberi petunjuk kepada Penuntut Umum tentang syarat membuat surat dakwaannya ;

Bahwa dihubungkan dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan objek atau materi eksepsi yang dapat diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tentang surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap dirinya sebelum dilanjutkan memeriksa pokok perkara ini dan kewajiban Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan terlebih dahulu secara hati-hati uraian Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sebagaimana Pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3) telah memberikan isyarat bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Bahwa memang benar undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang menjadi acuan bagi Jaksa/Penuntut Umum tentang syarat tersebut, sehingga sejauh mana dasar hukum yang menjadi acuan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas tidak cermat dan tidak lengkap. Akan tetapi dalam perkara ini, sangat jelas bahwa *tempus delicti* dan *locus delicti* yang didalilkan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, sehingga bertentangan dengan bukti yang ada dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim harus memperhatikan sebelum memeriksa dan melanjutkan persidangan untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah nanti pemeriksaan perkara ini apabila dilanjutkan menjadi sia-sia dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) atau membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*), yang menjadikan sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, serta sulit bagi Hakim dalam membuktikan unsur/elemen tindak pidana yang didakwakan;
2. Hakim harus melihat dan menempatkan proses peradilan yang dipimpinnya untuk kepentingan "Keadilan" dengan proses yang benar berdasarkan KUHAP.
3. Perhatikan rasionalitas untuk penegakan hukum yang benar, karena surat dakwaan adalah "dasar" pemeriksaan dan pertimbangan Hakim untuk mengadili Terdakwa untuk menyatakan apakah ia bersalah atau tidak bersalah, terlebih lagi dalam kasus ini yang menjadi program pemerintah



utama adalah untuk penegakan hukum yang juga menjadi sorotan masyarakat untuk menilai kinerja kekuasaan Kehakiman cq. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan seksama uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, selanjutnya membaca alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam eksepsinya *mutatis mutandis* termasuk juga alasan "banding/kasasi" yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Agung harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan material, di mana uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang "perumusan yuridis" yang dapat menggambarkan tentang fakta yang sesungguhnya terjadi untuk timbulnya perkara ini, tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat.
2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dalam uraian eksepsinya tentang adanya "kewenangan Dewan Kehormatan Advokat" yang harus diperhatikan sebelum mengajukan perkara ini, telah diabaikan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga perumusan tentang hal itu menjadi tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa uraian perbuatan pidana Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, menyebabkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menjadi kabur (*obscur libel*) juga telah dikemukakan Terdakwa dalam alasan eksepsinya yang menjadi alasan "banding" Terdakwa terutama yang menyangkut fakta-fakta :
 - Uraian perbuatan/kejadian, *locus delicti* dan *tempus delicti* dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - adanya pengakuan dari pelapor/saksi korban RADJAB AHMAD yang telah mengakui bahwa benar ia telah menandatangani surat-surat kuasa, surat-surat pernyataan, surat-surat persetujuan/ACC dan penyerahan data-data dari saksi RADJAB AHMAD kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H. selaku Kuasa Hukum dan juga surat pernyataan Jual Beli yang menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perkara a quo adalah dalam ruang lingkup Perdata;
 - Fakta adanya fotocopy surat dari Kapoltabes Pekanbaru yang ditujukan kepada Sdr. RADJAB AHMAD (yang fotocopy surat tersebut didapat Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dari Sdr. RADJAB AHMAD), yaitu perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol.B/59/VI/2007/Reskrim, tanggal 15 Juni 2007 (mohon dilihat Bukti T.3 terlampir),

Hal 20 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada poin No. 6, dengan tegas dinyatakan bahwa :

"Untuk persangkaan yang ditujukan terhadap DEFNOLITA, S.H., yaitu pasal penggelapan surat tanah, pemeriksa tidak menemukan unsur melawan hukum dengan temuan hubungan sebab akibat beradanya surat Saudara RADJAB AHMAD pada penguasaan seorang Pengacara yaitu DEFNOLITA, S.H., dan adanya kewajiban yang harus saudara penuhi untuk menarik surat saudara dari DEFNOLITA, S.H., dan pemutusan antara Pengacara dan klien belum ada" ;

Bukti SP2HP No. Pol. B/59/VI/2007/Reskrim ini menunjukkan bahwa terhitung sampai dengan tanggal 15 Juni 2007, Sdr. RADJAB AHMAD belum melakukan pencabutan kuasa terhadap DEFNOLITA, S.H., maka oleh karena itu, terbukti surat pencabutan surat kuasa khusus yaitu barang bukti BB No. 4 dan BB No. 5 yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan rekayasa Pelapor/RADJAB AHMAD saja, sehingga menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;

- Fakta bahwa keberadaan surat tanah Sdr. RADJAB AHMAD pada penguasaan DEFNOLITA, S.H., bukan merupakan perbuatan melawan hukum (penggelapan/penipuan) karena keberadaan surat-surat tersebut dalam penguasaan DEFNOLITA, S.H., adalah sah atas persetujuan RADJAB AHMAD guna diurus pemecahan surat-surat/sertifikat berdasarkan ACC (persetujuan) RADJAB AHMAD dalam sket pembagian tanah yang ditandatangani saksi RADJAB AHMAD pada tanggal 19 Desember 2006 (mohon dilihat bukti T. 18 atau = Barang Bukti BB. No. 12 terlampir) dan guna keperluan pengurusan pemecahan surat/sertifikat tersebut, Sdr. RADJAB AHMAD turut menyerahkan fotocopy KTP nya (mohon dilihat Bukti T. 22 terlampir) surat tagihan PBB asli (mohon dilihat Bukti T. 23 terlampir) dan lain-lain ;
- Selanjutnya untuk pengurusan pemecahan surat/sertifikat, DEFNOLITA, S.H., telah memakai pihak jasa pengurusan surat/sertifikat yaitu Sdr. NUR'AINI, S.H., dan SYAID ZURIN, S.H.
- Fakta adanya surat tanda terima asli surat tanah dari DEFNOLITA, S.H., kepada Sdr. NUR'AINI, S.H., (pihak jasa yang mengurus surat/sertifikat tanah) untuk dibuatkan pemecahan suratnya berdasarkan surat ACC (persetujuan) yang ditandatangani saksi RADJAB AHMAD pada tanggal 19 Desember 2006 (mohon dilihat bukti T.25 terlampir);
- Fakta adanya surat tanda terima asli surat tanah dari NUR'AINI, SH., kepada SYAID ZURIN, S.H., (keduanya pihak jasa yang mengurus surat/

Hal 21 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah) untuk dibuatkan pemecahan suratnya berdasarkan surat ACC (persetujuan) yang ditandatangani oleh saksi RADJAB AHMAD pada tanggal 19 Desember 2006 (mohon dilihat bukti T. 26 terlampir);

- Fakta adanya Kwitansi Penerimaan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari DEFNOLITA, S.H., tanggal 01 Januari 2007 yang diterima oleh NUR'AINI untuk pembayaran sebagai dana untuk pengurusan 4 (empat) surat sertifikat tanah (mohon dilihat bukti T.24 terlampir) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Terdakwa DEFNOLITA, S.H., mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menerima keberatan/eksepsi yang diajukan terdakwa DEFNOLITA, S.H., seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi dianggap diulangi lagi dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Bahwa putusan Majelis Hakim judex facti dalam putusannya No. 358/PID/2009/PT.R. tanggal 9 Desember 2009 tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;

Bahwa uraian kejadian perkara, *tempus delicti* dan *locus delicti* yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak jelas dan bertentangan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Fakta bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah keliru dan tidak berdasar dalam menguraikan *tempus* dan *locus delicti* di mana Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menyatakan : " ...bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan seterusnya dan berdasarkan uraian dakwaan yang demikian, maka Jaksa/ Penuntut Umum mencoba menjerat Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu "Penggelapan".

Karena fakta hukum yang sebenarnya adalah :

Bahwa tanggal 22 Agustus 2003 adalah kejadian perbuatan hukum mana Sdr. RADJAB AHMAD menandatangani Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Agustus 2009 (mohon dilihat Bukti BB No. 10 = bukti T. 3 terlampir) yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. RADJAB AHMAD, sedang menghadapi kasus pidana di Polres Bangkinang dan telah meminta bantuan hukum kepada Pengacara DEFNOLITA, S.H., dan karena pada saat itu Sdr. RADJAB AHMAD tidak mempunyai uang untuk membayar biaya operasional Pengacara, maka sebagai gantinya Sdr. RADJAB AHMAD telah menyerahkan kepada Pengacara DEFNOLITA, S.H., tanah miliknya seluas 8.000 m² (yaitu bagian dari tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 593/48/G-2/1990, tanggal 3 Maret 1990 dulu berada dalam wilayah Tengkerang & Surat Keterangan Nomor : 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 sekarang berada dalam wilayah administrasi Desa Rejosari, Kecamatan Bukit Raya dan alas hak/dasar yakni surat pernyataan sebidang tanah tertanggal Pekanbaru 12 September 1985) dengan maksud guna pembayaran operasional Pengacara.

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 tersebut telah diserahkan oleh DEFNOLITA, SH kepada penyidik Poltabes Pekanbaru dengan Surat Tanda Penerimaan No. Pol. STP/206/-b/VII/2008 Reskrim tanggal 02 Juli 2008 (mohon dilihat Bukti T. 6 terlampir) sebagai bukti pembelaan diri sesuai fakta sebenarnya membantah laporan pengaduan Sdr. RADJAB AHMAD. Pada surat tersebut diterangkan bahwa petugas yang bernama HERBIN GJ SIANIPAR, IPTU NRP 83020616, jabatan Penyidik pada kantor Poltabes Pekanbaru, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik/penguasa yang bernama DEFNOLITA, S.H., berupa yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD tanggal 22 Agustus 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD tanggal 27 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, S.H., tanggal 27 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sebidang Tanah a.n. BAELAH, tanggal 12 September 1985 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru Kelurahan Tangkerang Selatan No. 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 ;
- 1 (satu) lembar Sket Gambar Pembagian Tanah (atas jasa dan hak atas

Hal 23 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEFNOLITA, S.H.,) tanggal 19 Desember 2006 yang telah disepakati oleh RADJAB AHMAD sehubungan dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD ;

Bahwa dari keterangan saksi IR. SOFYAN EFFENDI dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sebelumnya telah disumpah, ia menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 tersebut ia (seorang diri) datang ke rumah Sdr. RADJAB AHMAD (yaitu di Jalan Utama Gaharu Ujung RT.03/RW.19) sesuai permintaan Sdr. RADJAB AHMAD sehari sebelumnya, yaitu setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. RADJAB AHMAD dengan Pengacara DEFNOLITA, S.H., di rumah Pengacara DEFNOLITA, S.H., di Jalan Indah No. 429 Rejosari Pekanbaru, yang pada intinya hasil kesepakatan antara Sdr. RADJAB AHMAD dengan Pengacara DEFNOLITA, S.H., tersebut dibuatkan di atas segel dan kalau sudah siap di print di atas kertas segel, minta tolong diantarkan ke Sdr. RADJAB AHMAD untuk ditandatangani secara bersama-sama dihadapan isteri dan anak-anak dari Sdr. RADJAB AHMAD. Dan setelah surat pernyataan tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Sdr. RADJAB AHMAD beserta isteri dan anak-anaknya di rumahnya. Dan setelah selesai ditandatangani, maka surat pernyataan tersebut diserahkan kembali kepada saksi Ir. SOFYAN EFFENDI untuk selanjutnya akan diserahkan kepada DEFNOLITA, S.H. ;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 tersebut Pengacara DEFNOLITA, S.H., tidak ada datang ke rumah Sdr. RADJAB AHMAD di Jalan Utama Gaharu Ujung RT. 03 RW 19, melainkan hanya saksi Ir. SOFYAN EFFENDI sendiri yang datang menjumpai Sdr. RADJAB AHMAD dan ketika keterangan saksi Ir. SOFYAN EFFENDI tersebut dikonfrontir dengan Sdr. RADJAB AHMAD membenarkan dan mengakui bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2003 tersebut hanya saksi Ir. SOFYAN EFFENDI sendirian yang datang ke rumahnya membawa surat pernyataan untuk ditandatangani, dan Sdr. RADJAB AHMAD mengakui kalau ia memang menandatangani surat pernyataan tersebut bersama isteri dan ketiga anaknya.

Bahwa dengan adanya keterangan saksi Ir. SOFYAN EFFENDI yang dikuatkan oleh pengakuan saksi RADJAB AHMAD yang menerangkan bahwa kejadian (perbuatan hukum) yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2003 adalah kejadian/perbuatan hukum ketika Sdr. RADJAB

Hal 24 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



AHMAD bersama isteri dan ketiga anaknya melakukan penandatanganan surat pernyataan tanggal 22 Agustus 2003.

Dengan demikian, jelaslah bahwa uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan: "---- bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., pada tanggal 22 Agustus 2003 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Gaharu Ujung RT.03/ RW.19 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dst..." adalah tidak benar dan mengada-ada ;

Bahwa oleh karena uraian kejadian (*tempus* dan *locus delicti*) yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak benar, serta perbuatan hukum yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2003 tersebut ternyata perbuatan "penandatanganan surat pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 yang dilakukan secara sadar oleh Sdr. RADJAB AHMAD bersama-sama isterinya yang bernama NURHAYATI dan ketiga anaknya yang bernama YASRUL BERMANA, LORA ANGRAINI dan VERA ZURDIATI" yang disaksikan sendiri oleh saksi IR. SOFYAN EFFENDI, maka jelaslah perbuatan tersebut tidak dapat dirumuskan sebagai perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " ATAU " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Sebagaimana yang dituduhkan terhadap Terdakwa DEFNOLITA, S.H. ;

Oleh karena adanya fakta hukum yang demikian, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Fakta hukum yang terjadi di persidangan dari keterangan saksi Ir. SOFYAN EFFENDI, saksi HERAWATI, saksi NURHAYATI, saksi HERNAWATI Binti ALI, saksi YASRUL BERMANA, saksi SYAFARUDIN dan saksi WISMAR USTY membenarkan adanya hubungan hukum sebagai klien dan Pengacara antara saksi Sdr. RADJAB AHMAD dengan Terdakwa DEFNOLITA, S.H. Hubungan hukum antara Sdr. RADJAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yang dikuatkan juga dengan adanya bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H., ;

1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, SH;

1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 03.1/D/VI/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, SH.;

Dengan adanya fakta tersebut, jelaslah bahwa perkara ini adalah merupakan perkara *lex specialis* yaitu hukum khusus, peraturan khusus yaitu merupakan pengecualian, dan didahulukan dari hukum umum, sehingga perkara a quo tidak dapat diproses langsung pada peradilan yang bersifat berlaku untuk umum (*lex generalis*), tetapi kewenangan pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam perkara a quo ada pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Maka oleh karena itu Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum ;

2. Fakta hukum dari barang bukti yang berasal dari Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yang ada pada Jaksa/Penuntut Umum semua diakui kebenaran penandatngannya oleh Sdr. RADJAB AHMAD yang oleh karenanya dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dari semua keterangan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., yaitu berupa surat :

1. BB No. 6, berupa Surat Kuasa No. 21/D/III/PKU/2004 tanggal 21 Februari 2005 dari Pemberi Kuasa RADJAB AHMAD kepada Penerima Kuasa DEFNOLITA, S.H., diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia yang tandatangani;

2. BB No. 7, berupa Surat Kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari Pemberi Kuasa RADJAB AHMAD kepada Penerima Kuasa DEFNOLITA, S.H., diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia yang tandatangani;

3. BB No. 8, berupa Surat Kuasa No. 03.1/D/XI/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari Pemberi Kuasa RADJAB AHMAD kepada Penerima Kuasa DEFNOLITA, SH., diakui benar oleh Sdr. Radjab Ahmad memang ia yang tandatangani ; -

4. BB No. 10 berupa Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal

Hal 26 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2003, diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia yang menandatangani dan membenarkan bahwa isterinya NURHAYATI dan ketiga anaknya yang bernama YASRUL BERMANA, LORA ANGRAINI dan VERA ZURDIATI juga ikut menandatangani.

5. BB No. 11, berupa Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 27 Januari 2006, diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia yang menandatangani dan membenarkan bahwa isterinya NURHAYATI dan anaknya yang bernama LORA ANGRAINI juga ikut menandatangani.

6. BB No. 12, berupa Sket Gambar Pembagian Tanah atas jasa dan hak atas nama DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Desember 2006 sehubungan dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus dan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD, diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia yang menandatangani.

7. BB No. 13, berupa Surat Pernyataan Jual Beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, SH., tanggal 27 Februari 1997, diakui benar oleh Sdr. RADJAB AHMAD memang ia sendiri yang menandatangani.

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas merupakan bentuk Akta di bawah tangan yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dibuat di atas segel atau kertas yang dibubuhi meterai yang cukup.

Bahwa menurut Hukum Pembuktian karangan MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, S.H, M.M, "Akta di bawah tangan diperlukan pengakuan dari pihak yang berkepentingan, agar mempunyai kekuatan pembuktian".

Dalam Ordonansi Lembaran Negara (LN) Tahun 1867 No. 29 dan Pasal 1875 jo. 1880 KUH Perdata, serta Pasal 286-305 RDB, mengatur tentang surat-surat di bawah tangan (*onderhands acte*).

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian seperti otentik, apabila diakui oleh orang yang bersangkutan (Pasal 1 (b) Ordonansi 1867, LN 1867 No, 29, Pasal 286 RDS, Pasal 1875 KUH Perdata).

Bahwa dengan telah diakuinya barang bukti yaitu BB No. 7, 8, 10, 11, 12 dan 13, hal ini telah mempertegas bahwa surat/akta bawah tangan berupa surat-surat kuasa, surat pernyataan dan sket gambar pembagian tanah yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Sdr. RADJAB AHMAD telah

Hal 27 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian, yang oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum atas isi dari akta tersebut.

Bahwa isi pernyataan bukti surat BB No. 10, 11, dan BB. No. 12, mempunyai hubungan satu sama lain dan menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dengan Sdr. RADJAB AHMAD, yaitu BB No. 12, yang berupa Sket Pembagian Tanah yang sudah di ACC (disetujui/ditandatangani) RADJAB AHMAD adalah merupakan hasil kesepakatan antara Sdr. RADJAB AHMAD yang pada tanggal 19 Desember 2006 datang kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., guna meminta pengurangan bagian tanah dari jasa/honorarium Pengacara/Advokat DEFNOLITA, S.H., dan terjadi perundingan yang melahirkan kesepakatan yaitu bagian jasa Pengacara DEFNOLITA, S.H., dikurangi 2000 m² menjadi 10.000 m² dan sebagai tanda kesepakatan dibuat dalam bentuk Sket Pembagian Tanah lengkap dengan rencana jalan seluas 6 m x 200 m, dan sebagai tanda persetujuan Sdr. RADJAB AHMAD telah membubuhinya dengan tanda tangan basah pada tanggal 19 Desember 2006 sebagai tanda ACC (setuju).

Bahwa di dalam Sket Pembagian Tanah tersebut (mohon dilihat Bukti BB No. 12 = Bukti T. 18 terlampir), juga dibuatkan sket posisi tanah yang berasal dari jual beli dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., sesuai surat pernyataan jual beli tanggal 27 Februari 1997 seluas 20 m x 30 m.

Bahwa selain kesepakatan pengurangan 2000 m² dari bagian jasa/honorarium Pengacara, Sdr. RADJAB AHMAD juga meminta tolong agar bagian tanah miliknya untuk turut dibuatkan sertifikat, dan untuk keperluan biaya pemecahan surat dan pembuatan sertifikat tanahnya tersebut, maka Sdr. RADJAB AHMAD meminta tolong kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk ditalangi dulu dananya dengan uang Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dan disetujui.

Bahwa guna keperluan pengurusan surat/sertifikat tanah, selanjutnya Sdr. RADJAB AHMAD telah menyerahkan kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., fotocopy KTP miliknya dan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, dan Tahun 2005. (mohon dilihat Bukti T. 23 terlampir), sedangkan surat dasar tanah telah diserahkan RADJAB AHMAD sejak tanggal 27 Februari 1997 yaitu Surat Pernyataan Sebidang Tanah a.n. BAELAH, tanggal 12 September 1985 (mohon dilihat Bukti BB No.1) dan

Hal 28 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Selatan No. 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 (mohon dilihat Bukti BB No. 2).

Bahwa terkecuali 1 (satu) bundel Surat Keterangan No. 593/48/G-2/1990, tanggal 3 Maret 1990 atas nama RADJAB AHMAD (terdiri Surat Keterangan Kelurahan No. 593/48/G-2/1990, tanggal 22 Februari 1990; Surat Pernyataan Tidak Bersengketa a.n. RADJAB AHMAD tanggal 25 Februari 1990, Gambar Situasi Tanah (*sceets kaart*) tanggal 25 Februari 1990 (mohon dilihat Bukti T.21 terlampir), fotocopy Surat Keterangan Tebas Tebang a.n. BAELAH tanggal 1 Januari 1965) telah diambil kembali oleh RADJAB AHMAD pada tanggal 14 Desember 2003, dengan alasan untuk pengurusan surat di Kantor Lurah Rejosari - Pekanbaru.

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004, Sdr. RADJAB AHMAD mengatakan kalau bundel surat tersebut digelapkan oleh kemenakannya yang bernama NELMAWATI yang ada di Duri dan RADJAB AHMAD meminta kepada Pengacara DEFNOLITA, S.H., untuk dibuatkan surat kuasa untuk memprosesnya, namun ketika surat kuasa sudah dibuat, Sdr. RADJAB AHMAD meminta salinannya yang katanya untuk dia tunjukkan kepada kemenakannya di Duri agar kemenakannya mau mengembalikan bundel surat tersebut kepadanya, tetapi katanya gagal. Namun ketika Pengacara DEFNOLITA, S.H., akan memprosesnya ke pihak Kepolisian dan meminta alamat Sdri. NELMAWATI di Duri kepada Sdr. RADJAB AHMAD tidak mau memberikan. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan, namun akhirnya Sdr. RADJAB AHMAD mengatakan kalau ia ada meminjam uang pada kemenakannya dan bundel surat tersebut dijadikannya sebagai jaminan (digadaikan) (mohon dilihat Bukti T. 21 terlampir).

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., menerangkan kepada RADJAB AHMAD bahwa surat tersebut sangat penting untuk mengurus pemecahan surat jual beli dan pemecahan surat, karena di dalam bundel surat tersebut sudah ada tanda-tangan saksi-saksi sepadan tanahnya. Lalu Sdr. RADJAB AHMAD menyarankan untuk diurus saja surat keterangan hilang di Polisi, namun DEFNOLITA, S.H., tidak setuju karena hal itu termasuk dalam kategori memberi keterangan palsu. Selanjutnya DEFNOLITA, S.H., menyuruh RADJAB AHMAD untuk mengupayakan agar surat tersebut bisa kembali, tapi Sdr. RADJAB AHMAD

Hal 29 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ia belum bisa mendapatkannya.

3. Fakta hukum pengurusan surat-surat tanah lambat karena RADJAB AHMAD gadaikan Surat Keterangan No. 593/48/G-2/1990 (*mohon dilihat Bukti T. 21 terlampir*).

Bahwa walaupun Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah membayar pihak jasa pengurusan pembuatan surat/sertifikat dan pemecahannya, namun oleh karena tidak diserahkannya bundel asli Surat Keterangan No. 593/48/G-2/1990 oleh Sdr. RADJAB AHMAD, proses pengurusan surat tersebut menjadi terhambat, karena tanpa adanya bundel Surat Keterangan No. 593/48/G-2/1990 tersebut, maka harus dilakukan pengecekan tanah beserta sepadan-sepadan dari tanah tersebut secara sporadis guna dijadikan sebagai dasar surat dari Kantor Lurah atau Camat setempat, namun ketika petugas datang untuk melakukan pengecekan sesuai sket tanah yang telah di ACC (disetujui) RADJAB AHMAD tanggal 19 Desember 2006, Sdr. RADJAB AHMAD menolak dan mengusir petugas yang akan memeriksa dan mengukur tanah tersebut.

Oleh karena Sdr. RADJAB AHMAD menolak untuk diadakan pemeriksaan dan pengukuran tanah tersebut secara sporadis, hal tersebut tentunya mengundang kecurigaan dan pertanyaan apa alasan Sdr. RADJAB AHMAD menolaknya. Dan selain itu, rupanya Sdr. RADJAB AHMAD diam-diam telah menjual sebagian tanah tersebut kepada pihak lain dan Sdr. RADJAB AHMAD masih menawarkan tanah itu kepada berbagai pihak seperti Bank Mega, Developer Perumahan dll, padahal pengurusan surat-surat tanah tersebut belum selesai, karena Sdr. RADJAB AHMAD telah menggadaikan surat dasarnya di Duri.

Lalu tiba-tiba Sdr. RADJAB AHMAD melaporkan kepada pihak Poltabes bahwa Pengacara DEFNOLITA, S.H., telah menggelapkan surat tanah miliknya dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/528/IV/2007 tanggal 26 April 2007.

Dalam hal ini, sebenarnya Sdr. RADJAB AHMAD lah yang seharusnya dapat dipidanakan oleh Pengacara DEFNOLITA, S.H., karena telah secara diam-diam telah menggadaikan dasar surat tanah yang sebagiannya telah dijual kepada DEFNOLITA, S.H., Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa DEFNOLITA, S.H., karena RADJAB AHMAD adalah kliennya.

4. Fakta hukum bahwa perkara ini adalah merupakan perkara pidana yang dipaksakan, karena berdasarkan SP2HP No. B/59/VI/2007/Reskrim, tanggal 15 Juni 2007 dari Kepolisian Poltabes Pekanbaru yang menyatakan tidak

Hal 30 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan unsur pidana yang dipersangkakan terhadap DEFNOLITA, S.H., dan akan menghentikan penyidikan.

Bahwa atas pengaduan Sdr. RADJAB AHMAD ke Poltabes Pekanbaru, Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah secara kooperatif menjalani pemeriksaan di Poltabes Pekanbaru dan guna keperluan pembelaan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., telah menyerahkan 6 (enam) lembar surat asli sebagai bukti bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan penggelapan surat, melainkan surat tersebut ada padanya dalam kapasitas selaku Kuasa Hukum RADJAB AHMAD yang sedang mengupayakan pengurusan pemecahan surat tanah atas persetujuan Sdr. RADJAB AHMAD sesuai Sket Pembagian Tanah yang sudah di ACC (disetujui/ditandatangani) RADJAB AHMAD, tanggal 19 Desember 2006 dengan dasar pembagian : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Februari 1997, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003, Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 yang kesemuanya telah disetujui/ditandatangani oleh Sdr. RADJAB AHMAD .

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan juga adanya surat kuasa dari RADJAB AHMAD yang menunjuk DEFNOLITA, S.H., selaku Kuasa Hukum, maka penyidik tidak menemukan adanya unsur melawan hukum (*mohon dilihat Bukti T. 3 terlampir*).

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007, pihak Poltabes Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/59/VI/2007/Reskrim yang disampaikan kepada Sdr. RADJAB AHMAD yang pada intinya memberitahukan bahwa setelah pihak Poltabes Pekanbaru memproses perkara tersebut, pemeriksa tidak menemukan unsur melawan hukum dengan temuan hubungan sebab akibat beradanya surat saudara RADJAB pada penguasaan seorang Pengacara yaitu DEFNOLITA, S.H., dan adanya kewajiban yang harus dipenuhi untuk menarik surat saudara dari DEFNOLITA, S.H., dan pemutusan antara Pengacara dan Klien belum ada.

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., baru mengetahui adanya SP2HP tersebut justru dari Sdr. RADJAB AHMAD sendiri, yaitu pada tanggal 21 Mei 2008 jam 17.15 WIB ketika Sdr. RADJAB AHMAD datang membawa seorang yang bernama BY. DARMAN KOTO (CV. Putri Melayu Riau) yang katanya berminat dengan tanah RADJAB AHMAD. Ketika itu secara tidak sengaja Sdr. BY. DARMAN KOTO memperlihatkan surat SP2HP tersebut kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk menanyakan status akhir perkara tersebut. Setelah membaca surat SP2HP tersebut, Terdakwa DEFNOLITA,

Hal 31 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., langsung meminta satu copynya dan setelah Sdr. BY DARMAN KOTO meminta persetujuan dari RADJAB AHMAD akhirnya diberikanlah satu copy SP2HP tersebut;

Bahwa di dalam surat SP2HP tanggal 15 Juni 2007 tersebut, pada poin No. 6, dengan tegas pemeriksa Poltabes Pekanbaru telah menyatakan bahwa pemutusan antara Pengacara dan Klien belum ada. Ini berarti terhitung hingga tanggal 15 Juni 2007, Sdr. RADJAB AHMAD belum pernah mencabut kuasa terhadap Pengacara DEFNOLITA, S.H., yang oleh karenanya pemeriksa Poltabes Pekanbaru tidak melihat perbuatan DEFNOLITA, S.H., sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya ikatan surat kuasa antara RADJAB AHMAD dengan DEFNOLITA, S.H., yang tunduk dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, tentang Profesi Advokat. Dan selanjutnya pihak Penyidik Poltabes Pekanbaru melalui Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru menyatakan akan menghentikan penyidikan terhadap laporan tersebut ;

Bahwa dilanjutkannya perkara ini hingga ke Pengadilan telah menunjukkan bahwa perkara ini adalah merupakan perkara pidana yang dipaksakan karena berdasarkan (SP2HP) No. B/59/VI/2007/Reskrim tanggal 15 Juni 2007, perkara ini seharusnya dihentikan atau di SP3 kan;

5. Fakta hukum bahwa Sdr. RADJAB AHMAD sengaja merekayasa adanya Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2007 dan 12 Maret 2007;

Bahwa berdasarkan adanya surat SP2HP No. B/59/VI/2007/Reskrim, didapat bahwa Sdr. RADJAB AHMAD belum pernah membuat pemutusan atau dengan kata lain belum pernah mencabut kuasa dari DEFNOLITA, S.H., hingga tanggal 15 Juni 2007 ;

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., baru mengetahui adanya surat pencabutan tanggal 19 Juni 2007 dan 12 Maret 2007 ketika diperlihatkan oleh Majelis di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak pernah menerima surat kuasa khusus dari Sdr. RADJAB AHMAD.

Bahwa ketika dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menanyakan langsung kepada Sdr. RADJAB AHMAD apakah surat pencabutan diserahkan langsung kepada DEFNOLITA, S.H., atau ke Kantornya,

RADJAB AHMAD menjawab bahwa surat tersebut ia letakkan di bawah pintu Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dan jelaslah bahwa hal itu tidak wajar dan

Hal 32 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesankan bahwa hal itu hanyalah rekayasa Sdr. RADJAB AHMAD saja, apa lagi tanggal surat pencabutan kuasa khusus tersebut bertentangan dengan

SP2HP No. B/59/VI/2007/Reskrim, tanggal 15 Juni 2007 yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan surat SP2HP No. B/59/VI/2007/Reskrim, hingga tanggal 15 Juni 2007 belum ada pemutusan antara Pengacara (DEFNOLITA, S.H.) dan klien (RADJAB AHMAD). Oleh karena adanya fakta tersebut, jelaslah bahwa Surat Pencabutan Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 12 Maret 2007 adalah merupakan rekayasa dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti adanya pemutusan kuasa.

Bahwa Surat Pencabutan Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tertanggal 19 Juni 2007 juga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena Sdr. RADJAB AHMAD membuat Laporan Polisi pada tanggal 26 April 2007, yang berarti ketika Terdakwa DEFNOLITA, S.H., diperiksa di Poltabes Pekanbaru, Terdakwa DEFNOLITA, S.H., masih dalam kapasitasnya selaku Kuasa Hukum Sdr. RADJAB AHMAD, dan apabila dirujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat, maka Pengacara DEFNOLITA, S.H., tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan" ;

Sehingga dengan digelarnya kasus ini menjadi kasus pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru adanya bentuk penyesatan penegakan hukum karena perkara ini adalah merupakan perkara pidana yang dipaksakan ;

7. Fakta hukum bahwa antara saksi RADJAB AHMAD dengan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., terdapat hubungan hukum perdata dan juga hubungan hukum selaku Pengacara dengan Klien yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., dengan itikad baik sejak tahun 1997 sebagai seorang Advokat telah banyak membantu Sdr. RADJAB AHMAD dalam membantu Sdr. RADJAB AHMAD dalam setiap masalah hukum yang dialaminya, bahkan sebelum Sdr. RADJAB AHMAD memberi kuasa kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H. ;

Bahwa segala bentuk surat yaitu pernyataan jual beli, pernyataan penyerahan tanah, kuasa, dan lain sebagainya yang dibuat guna



kepentingan perikatan hukum antara RADJAB AHMAD dengan Terdakwa DEFNOLITA, S.H., adalah dibuat secara sah dengan itikad baik dan berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa oleh karena terdapat fakta yang jelas bahwa perkara ini berada dalam ruang lingkup perdata, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Fakta hukum bahwa Terdakwa DEFNOLITA, S.H., tidak pernah berupaya untuk menguasai tanah objek dan Sdr. RADJAB AHMAD masih tetap menguasai tanah objek, sehingga dakwaan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah premature.

Bahwa dari sejak terjadinya jual beli tanggal 27 Februari 1997 hingga ditandatangani oleh RADJAB AHMAD Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 serta Sket Pembagian Tanah tanggal 19 Desember 2006 hingga sampai saat ini, objek tanah tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Sdr. RADJAB AHMAD, dan tidak pernah sekali pun Terdakwa DEFNOLITA, S.H., mengadakan upaya untuk menguasainya objek tanah. Sehingga tidak ada motif sama sekali Terdakwa DEFNOLITA, S.H., untuk melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Maka oleh karena itu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa DEFNOLITA, S.H., adalah PREMATURE, maka dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa fakta hukum membuktikan tidak benar Sdr. RADJAB AHMAD mengalami kerugian materi sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena objek tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang masih tetap dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Sdr. RADJAB AHMAD, dan Sdr. RADJAB AHMAD telah membuat rumah bagi keluarganya di atas objek tanah dan Sdr. RADJAB AHMAD telah pula menjual sebagiannya kepada pihak lain yang juga telah mendirikan rumah permanen di atas objek tanah yang berada di Jalan Gaharu Ujung RT.03/RW.19 tersebut (mohon dilihat Bukti T. 28 terlampir) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan surat sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban yaitu sebagai pembayaran biaya operasional Terdakwa sebagai Pengacara saksi korban ;

Bahwa di samping tuntutan sebagai biaya Pengacara, surat tersebut berada di tangan Terdakwa karena untuk diperlihatkan kepada pihak terkait dalam rangka mengurus peningkatan surat tersebut sesuai tingkat administrasinya dan sekaligus mengurus pemecahan surat tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli ;

Bahwa dengan demikian surat tersebut berada di tangan Terdakwa berdasarkan perjanjian, sehingga apabila saksi RADJAB AHMAD mengajukan surat tersebut untuk dikembalikan kepadanya, maka harus diproses melalui perkara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEFNOLITA, S.H., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 358/PID/2009/PT.R, tanggal 09 Desember, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 210/PID.B/2009/PN.PBR, tanggal 30 Juli 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEFNOLITA, S.H., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 358/Pid/2009/PT.R, tanggal 09 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 210/Pid.B/2009/PN.PBR, tanggal tanggal 30 Juli 2009 ;

Hal 35 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa DEFNOLITA, SH., tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar surat pernyataan sebidang tanah a.n. BAELAH, tanggal 12 September 1985 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Selatan Nomor : 593/47/KTS/1995, tanggal 27 Februari 1995 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari RADJAB AHMAD kepada DEFNOLITA, S.H., tanggal 12 Maret 2007 ;
 - 1 (lembar) Surat Kuasa No. 21.1/D/III/PKU/2005, tanggal 21 Februari 2005 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 24.1/D/VI/PKU/2004, tanggal 24 Juli 2004 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 03.1/D/XI/PKU/2003, tanggal 03 September 2003 dari pemberi kuasa RADJAB AHMAD kepada penerima kuasa DEFNOLITA, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tebas terbang a.n. BAELAH, tanggal 01 Januari 1965 yang diketahui Kepala Desa Simpang Tiga, Kabupaten Kampar ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 22 Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. RADJAB AHMAD, tanggal 27 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Sket Gambar Pembagian Tanah atas jasa hak a.n. DEFNOLITA, S.H., tanggal 19 Desember 2006 sehubungan dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2006 setelah dikurangi 2000 m² atas permintaan RADJAB AHMAD ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli dari RADJAB AHMAD terhadap DEFNOLITA, SH., tanggal 27 Februari 1997 ;

Dikembalikan kepada saksi RADJAB AHMAD ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEFNOLITA, S.H. ;
Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara dan dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini sebesar Rp. 2.500 dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H., dan I MADE TARA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, DANDY WILARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.,

Ttd./ I MADE TARA, S.H.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.,

NIP : 040 018 310

Hal 37 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 38 hal.Put.No. 618 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38